



**PUTUSAN**  
Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Wawan Nastain Alias Wawan**
2. Tempat lahir : Mpanau
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lasoso Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Muhamad Wawan Nastain Alias Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-11/Dongg/Euh.2/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020 dengan dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Muhamad Wawan Nastain Alias Wawan, pada hari sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober 2020 bertempat di Jl.Dahlia, Desa Mpanau, Kec.Biromaru, Kab.Sigi di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum "Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal saksi korban Moh. Irham alias Incen memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk Terdakwa antar kepada sdr. DADI di desa tulo lalu Saksi korban Moh. Irham alias Incen menyuruh Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor SAKSI KORBAN MOH. IRHAM ALIAS INCEN sambil memberikan memberikan Terdakwa uang bensin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kepada PR.ULUL (istri Saksi korban Moh. Irham alias Incen ) untuk mengambil sepeda motor lalu Terdakwa pergi ke tempat sdr. DADI di desa tulo namun dalam perjalanan timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut lalu Terdakwa berbelok arah yang sebelumnya pergi kearah desa tulo kemudian Terdakwa berbelok arah ke kota Palu menuju ke kos teman terdakwa;
- Bahwa tanpa seijin saksi korban Moh. Irham alias Incen Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan bersenang-senang. Setelah uang tersebut habis, kemudian Terdakwa pergi ke jalan tagari lonja yang berada di kota Palu untuk bertemu saksi RACHMAT lalu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



rupiah) dengan Terdakwa beralasan kepada RACHMAT untuk berobat orang tua Terdakwa dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa akan mengembalikan uangnya, lalu Terdakwa tanpa seijin saksi korban Moh. Irham alias Incen menjaminkan sepeda motor milik saksi korban Moh. Irham alias Incen kepada saksi RACHMAT sehingga saksi RACHMAT percaya dan mau memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MOH. IRHAM Alias INCEN**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan yang saksi laporkan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa Muhamad Wawan Nastain Alias Wawan melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam DN 2623 MS dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu dengan cara ketika saksi menyuruh Terdakwa Muhamad Wawan Nastain Alias Wawan untuk mengantarkan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut menggunakan sepeda motor milik istri saksi kepada Dadi sebagai operator rekan kerja yang berada di Desa Tulo namun hingga kini uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tidak sampai ke Dadi dan kendaraan sepeda motor milik istri saksi belum di kembalikan oleh Terdakwa Muhamad Wawan Nastain Alias Wawan;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu 10 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wita, Terdakwa Muhamad Wawan Nastain Alias Wawan pulang dari menjemput istri saksi ditempat kerja setelah sampai di depan rumah saksi memberhentikan kendaraan kemudian istri saksi turun dari mobil, dan saksi memanggil Terdakwa Muhamad Wawan Nastain Alias Wawan sambil berkata “wan, sini cepat”, lalu saksi sambil menghitung uang dan mengatakan kepada Terdakwa Muhamad

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Nastain Alias Wawan “kau ambil uang ini tiga juta, kau antar ke Desa tulo, ini nomor hpnya operator namanya dadi”;

- Bahwa saksi juga memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan untuk uang jalan isi bensin;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 wita saksi menghubungi Dadi menggunakan handphone untuk menanyakan tentang uang yang saksi titipkan melalui Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan apakah sudah sampai, namun Dadi menjawab bahwa uang belum ada sampai ke tangan operator, lalu saksi menghubungi Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan namun tidak pernah di jawab hingga saat ini;
- Bahwa uang dan sepeda motor istri saksi hingga saat ini belum di kembalikan dan dari kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Biromaru;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan bekerja dengan saksi sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan adalah uang Perusahaan yang memang ada pada saksi karena tugas saksi yang membayar operator;
- Bahwa di Perusahaan PT. Bina Kaili, jabatan saksi sebagai quality control sedangkan Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan sebagai sopir pribadi saksi.
- Bahwa yang pekerjaan Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan adalah saksi dan yang membayar gaji Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan gunakan untuk apakah uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk memakai uang atau menjual motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan tidak pernah meminta maaf kepada saksi sampai saat ini.

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **ULUL AZMI RAMADHANI**

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan meminjam motor kepada saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan kepada saksi adalah mau mengantarkan uang yang disuruh oleh suami saksi yaitu saksi Moh. Irham Alias Incen;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu 10 Oktober 2020 sekitar jam 15.30 wita, Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan pulang dari menjemput saksi ditempat saksi kerja. Setelah sampai di depan rumah suami saksi memberhentikan kendaraan kemudian saksi turun dari mobil, untuk pergi masuk ke depan rumah. Saksi melihat suami saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan;
- Bahwa kemudian suami saksi pergi bersama Wirdan dan kemudian Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan datang kepada saksi meminjam sepeda motor saksi saya untuk gunakan pergi mengantar uang kepada rekan kerja suami saksi yang berada di Desa Tulo;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan untuk mengambil sendiri kunci yang berada di gantung di konsen pintu kamar, setelah itu Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan pergi menggunakan sepeda motor saksi sambil membawa uang yang mana setahu saya akan pergi ke Desa Tulo;
- Bahwa kemudian pada malam hari saksi berfikir mengapa Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan belum pulang namun saksi kembali berfikir Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan bersama suami saksi dan keesok harinya saksi bangun dan menuju ke dapur, saksi melihat dimana tempat biasanya sepeda motor saksi parkir ternyata belum ada motor, kemudian suami saksi bangun dari tempat tidur lalu suami saksi mengatakan sudah pusing dengan uang tersebut karena rekan kerja suami saksi sudah menelepon bahwa dari tadi malam uang belum sampai ketangannya dan kendaraan juga belum di kembalikan kerumah, lalu suami saksi menyuruh saksi untuk menunggu sampai sore hari, namun sore hari Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan juga tidak datang-datang, kemudian keesokan harinya suami saksi pergi kerumah orang tua Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan namun Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan tidak ada dirumahnya, saksi dan suami saksi sudah menunggu beberapa hari tetapi Terdakwa Muhammad Wawan Nastain Alias Wawan tidak pernah datang mengembalikan sepeda motor saksi dan uang belum pernah sampai kepada rekan kerja suami saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi dan suami mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena kasus penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari sabtu tanggal 10 oktober 2020 sekitar jam 15.30 wita tepatnya di Jalan Dahlia Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara ketika Terdakwa di suruh oleh saksi Moh. Irham untuk mengantarkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Dadi yang berada di Desa Tulo kemudian Terdakwa dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam milik istri saksi Moh. Irham untuk digunakan mengantar uang tersebut ke Desa Tulo namun Terdakwa tidak meneruskan uang tersebut kepada Dadi karena uang tersebut Terdakwa sudah pakai dan sepeda motor juga Terdakwa tidak kembalikan lagi karena sepeda motor tersebut Terdakwa gadai kepada Rachmat;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang yang dititipkan saksi Moh. Irham;
- Bahwa kemudian Terdakwa berbelok arah yang sebelumnya pergi kearah Desa Tulo kemudian Terdakwa berbelok arah ke Kota Palu menuju ke kos teman Terdakwa dan kemudian dari situ uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan dan bersenang-senang;
- Bahwa setelah uang habis timbul niat Terdakwa ke jalan tagari lonja yang berada di kota palu untuk bertemu teman bernama Rachmat untuk meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk berobat orang tua dan dalam 1 (satu) minggu berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa agar lebih meyakinkan Rachmat, Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dan kebutuhan Terdakwa di Kota Palu, sehingga dari kejadian ini Terdakwa belum mengembalikan uang dan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kerja dengan saksi Moh. Irham sekitar 6 bulan dan baru sekali ditiptip uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam DN 2623 MS;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 oktober 2020 sekitar jam 15.30 wita tepatnya di Jalan Dahlia Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi di suruh oleh saksi Moh. Irham untuk mengantarkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Dadi yang berada di Desa Tulo;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam milik istri saksi Moh. Irham untuk digunakan mengantar uang tersebut ke Desa Tulo namun Terdakwa tidak meneruskan uang tersebut kepada Dadi karena uang tersebut Terdakwa sudah pakai dan sepeda motor juga Terdakwa tidak kembalikan lagi karena sepeda motor tersebut Terdakwa gadai kepada Rachmat;
- Bahwa benar, Terdakwa sendirian yang melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa benar, dalam perjalanan timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang yang ditiptipkan saksi Moh. Irham;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa berbelok arah yang sebelumnya pergi kearah Desa Tulo kemudian Terdakwa berbelok arah ke Kota Palu menuju ke kos teman Terdakwa dan kemudian dari situ uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan dan bersenang-senang;
- Bahwa benar, setelah uang habis timbul niat Terdakwa ke jalan tagari lonja yang berada di kota palu untuk bertemu teman bernama Rachmat untuk meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk berobat orang tua dan dalam 1 (satu) minggu berjanji akan mengembalikan uang tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa benar, agar lebih meyakinkan Rachmat, Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar, uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dan kebutuhan Terdakwa di Kota Palu, sehingga dari kejadian ini Terdakwa belum mengembalikan uang dan sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja dan digaji oleh korban Moh. Irham, dan Terdakwa sudah kerja dengan korban Moh. Irham sekitar 6 bulan dan baru sekali dititip uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*), yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD WAWAN NASTAIN ALIAS WAWAN, telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD WAWAN NASTAIN ALIAS WAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan Terdakwa MUHAMAD WAWAN NASTAIN ALIAS WAWAN agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam DN 2623 MS agar dikembalikan kepada saksi korban MOH.IRHAM alias INCEN;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan Pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Duplik lisan menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dapat disimpulkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa “Barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMAD WAWAN NASTAIN Alias WAWAN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ke – 1 ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi adalah setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan dan menukar barang tersebut. Sehingga memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja yang merupakan unsur subjektif adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 10 oktober 2020 sekitar jam 15.30 wita tepatnya di Jalan Dahlia Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Terdakwa disuruh oleh saksi Moh. Irham untuk mengantarkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saudara Dadi yang berada di Desa Tulo;

Bahwa, kemudian Terdakwa dipinjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna coklat hitam milik istri saksi Moh. Irham untuk digunakan mengantar uang tersebut ke Desa Tulo namun Terdakwa tidak meneruskan uang tersebut kepada Dadi karena uang tersebut Terdakwa sudah pakai dan sepeda motor juga Terdakwa tidak kembalikan lagi karena sepeda motor tersebut Terdakwa gadai kepada Rachmat;

Bahwa dalam perjalanan timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang yang dititipkan saksi Moh. Irham, dimana Terdakwa berbelok arah yang sebelumnya pergi kearah Desa Tulo kemudian Terdakwa berbelok arah ke Kota Palu menuju ke kos teman Terdakwa dan kemudian dari situ uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk bersenang-senang;

Bahwa benar, setelah uang habis timbul niat Terdakwa ke jalan tagari lonja yang berada di kota palu untuk bertemu teman Terdakwa bernama Rachmat untuk meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk berobat orang tua dan dalam 1 (satu) minggu berjanji akan mengembalikan uang tersebut;

Bahwa benar, agar lebih meyakinkan Rachmat, Terdakwa menitipkan/menggadaikan sepeda motor milik istri saksi Moh. Irham dengan alasan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Terdakwa, yang kemudian uang hasil menggadai motor milik istri saksi Moh. Irwan tersebut juga Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang dan kebutuhan Terdakwa di Kota Palu;

Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Moh. Irham dan digaji oleh saksi Moh. Irham dan dari kejadian ini Terdakwa belum mengembalikan uang dan sepeda motor milik saksi Moh. Irham;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dimana perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai "tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



mutlak atas barang (uang dan sepeda motor) milik saksi Moh. Irham dimana tindakan Terdakwa yang mengambil, menghabiskan uang dan memindahtangankan motor yang adalah milik Moh. Irham, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Moh. Irham, namun seolah-olah uang dan motor tersebut adalah milik Terdakwa, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang dikuasai bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa membawa uang dan sepeda motor milik saksi Moh. Irham karena memang benar saksi Moh. Irham yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar uang tersebut kepada Saudara Dadi di Desa Tulo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Moh. Irham. Bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja dan digaji oleh saksi Moh. Irham;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam dipertimbangan diatas, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu kiranya mempertimbangkan pula terlebih dahulu hal-hal yang bersifat memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Moh. Irham.

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam DN 2623 MS, ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Moh. Irham;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD WAWAN NASTAIN Alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD WAWAN NASTAIN Alias WAWAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam DN 2623 MSDikembalikan kepada saksi MOH. IRHAM.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., dan Armawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Haris Abdul Rohman Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Danang Prabowo Jati, S.H.**

**Allannis Cendana, S.H., M.H.**

**Armawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdulah Junaedi, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I	HA II